

**UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2006  
TENTANG  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
[LN 2006124, TLN 4674]**

**BAB XII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 93**

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

*Penjelasan :  
Pasal 93 Cukup jelas.*

**Pasal 94**

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77<sup>1</sup> dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

*Penjelasan :  
Pasal 94 Cukup jelas.*

**Pasal 95**

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1)<sup>2</sup> dan/atau Pasal 86 ayat (1)<sup>3</sup> dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

*Penjelasan :  
Pasal 95 Cukup jelas.*

**Pasal 96**

---

<sup>1</sup> Pasal 77

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

*Penjelasan :  
Pasal 77 Cukup jelas.*

<sup>2</sup> Pasal 79

(1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.

*Penjelasan :  
Pasal 79 (1) Cukup jelas.*

<sup>3</sup> Pasal 86

(1) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi Data serta mencetak Data Pribadi.

*Penjelasan :  
Pasal 86 (1) Cukup jelas.*

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan :

*Pasal 96 Cukup jelas.*

#### Pasal 97

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)<sup>4</sup> atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6)<sup>5</sup> dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Penjelasan :

*Pasal 97 Cukup jelas.*

#### Pasal 98

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 93 atau Pasal 94, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Penjelasan :

*Pasal 98 Cukup jelas.*

#### Pasal 99

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

Penjelasan :

*Pasal 99 Cukup jelas.*

<sup>4</sup> Pasal 62

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

Penjelasan :

*Pasal 62*

*Ayat (1) Cukup jelas.*

<sup>5</sup> Pasal 63

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Penjelasan :

*Pasal 63*

*Ayat (6) Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.*